

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga Kami dapat menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi Kami dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana BKAD Provinsi Kalimantan Utara.


Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kebijakan, pelaksanaan, serta tantangan dan upaya peningkatan pelayanan informasi publik di BKAD Provinsi Kalimantan Utara. Di era digital yang semakin dinamis, keterbukaan informasi publik menjadi landasan penting dalam menciptakan pemerintahan yang inklusif dan partisipatif.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik masih terdapat berbagai kendala yang membutuhkan perhatian dan perbaikan. Oleh karena itu, laporan ini juga memuat rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik ke depannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Selain itu, kritik dan saran yang membangun sangat Kami harapkan demi penyempurnaan pelayanan Kami.

Tanjung Selor, 30 Maret 2026

Plt. Kepala Badan,



H. Denny Harjanto, S.E.,M.M.

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 197803252002121009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK.....	1
BAB II : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025	3
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	3
B. Sumber Daya Manusia	5
C. Anggaran	6
BAB III : RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025	7
A. Kegiatan yang Telah Dilaksanakan	7
B. Jumlah Pemohon Informasi Publik	7
C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik	7
D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak	8
BAB IV : KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025	9
BAB V : REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	11

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Di era digital saat ini, kebutuhan akan informasi yang cepat, akurat dan transparan semakin meningkat. Terlebih, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi. Terdapat beberapa alasan mengapa keterbukaan informasi publik menjadi sangat penting, salah satunya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Di era digital, masyarakat memiliki akses yang lebih luas untuk memantau kinerja pemerintah. Keterbukaan informasi memungkinkan publik mengetahui proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program pemerintah. Hal ini mendorong pemerintah untuk bertindak secara transparan dan bertanggung jawab.

Penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Di era digital, akses informasi yang terbuka membantu mengurangi kecurigaan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Selain itu, dengan kemudahan akses informasi melalui teknologi digital, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan. Informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat memberikan masukan, kritik, atau saran yang konstruktif untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi. Era digital memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk memenuhi hak ini melalui berbagai platform, seperti website resmi, aplikasi, dan media sosial. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka BKAD Provinsi Kalimantan Utara telah mengimplementasikan amanat UU tersebut dengan membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Bagi BKAD, keterbukaan informasi menjadi langkah strategis untuk memastikan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan inklusif.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi elemen fundamental yang memastikan pelayanan dapat berjalan secara efektif. Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik yang optimal, BKAD Provinsi Kalimantan Utara telah menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Ruangan ini merupakan ruang umum yang disediakan untuk melayani permintaan informasi oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat yang dilakukan secara *offline*. Disertai dengan meja layanan dan tempat duduk, ruang konsultasi, komputer, *smart tv* dan perangkat akses informasi serta petugas PPID yang siap melayani pemohon informasi yang datang ke BKAD Provinsi Kalimantan Utara.




Petugas, Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik BKAD


2. Website dan Media Sosial Resmi BKAD

BKAD Provinsi Kalimantan Utara memiliki website yang dapat diakses oleh publik yaitu website utama BPKAD di tautan <https://bkad.kaltaraprov.go.id/>. Website tersebut menyediakan beberapa informasi seperti Daftar Informasi Publik (DIP), informasi badan publik yaitu Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah yang di link kan ke tautan <https://kaltaraprov.go.id/infopub/data>, serta informasi lain sesuai tugas pokok dan fungsi BKAD Provinsi Kalimantan Utara.

Selain itu, BKAD Provinsi Kalimantan Utara juga memiliki 2 media sosial resmi dan aktif yang digunakan untuk menyebarkan informasi secara realtime. Media sosial ini digunakan untuk memastikan keterjangkauan informasi, khususnya bagi masyarakat yang lebih akrab dengan media sosial.



Website BKAD Provinsi Kalimantan Utara dan Website kaltaraprov.go.id



Facebook dan Instagram BKAD Provinsi Kalimantan Utara

B. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik yang optimal tidak hanya bergantung pada sarana dan prasarana, tetapi juga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas, SDM yang kompeten, professional dan memahami prinsip keterbukaan informasi publik. BKAD Provinsi Kalimantan Utara masih dalam proses dalam menyiapkan SDM yang khusus menangani pelayanan informasi publik melalui struktur organisasi yang mendukung fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pelayanan informasi publik pada PPID BKAD Provinsi Kalimantan Utara merujuk pada Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 20.3/PPID-P/BKAD.SET/2025 Tanggal 31 Januari 2025 tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 (terlampir).

Pejabat PPID pelaksana BKAD Provinsi Kalimantan Utara meliputi :

1. Penanggungjawab kegiatan
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi
5. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
6. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi

Dukungan SDM yang kompeten dan berintegritas akan sangat membantu BKAD Provinsi Kalimantan Utara dalam memenuhi komitmen dalam memberikan pelayanan informasi publik yang profesional, transparan, dan responsif. Hal ini bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

C. Anggaran

BKAD Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran yang memadai demi mendukung keterbukaan informasi publik. Dengan dukungan anggaran yang terencana dan transparan, diharapkan pelayanan informasi publik dapat berjalan secara maksimal, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan terkait PPID di BKAD Provinsi Kalimantan Utara dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKAD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 khususnya pada anggaran Sekretariat BKAD.

BAB III

RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Pelaksanaan pelayanan informasi publik merupakan implementasi nyata dari komitmen BKAD Provinsi Kalimantan Utara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam upaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, pelayanan informasi publik dirancang agar mudah diakses, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan pemohon informasi. Adapun pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2025 meliputi :

A. Kegiatan yang Telah Dilaksanakan

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu penyusunan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) BKAD Provinsi Kalimantan Utara. Untuk draft SK Daftar Informasi Publik (DIP) BKAD Provinsi Kalimantan Utara telah selesai dilakukan akan tetapi pembahasannya dengan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 belum dilakukan. Pembahasan masih dilakukan pada level Sekretariat BKAD Provinsi Kalimantan Utara. Diupayakan dilakukan rapat bersama dengan Tim agar draft SK Daftar Informasi Publik (DIP) BKAD Provinsi Kalimantan Utara bisa segera di SK kan.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama tahun 2025, belum ada permohonan informasi yang diterima oleh PPID BKAD Provinsi Kalimantan Utara.

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik pada dasarnya dilaksanakan selama 5 (lima) hari (waktu efektif) dan 25 jam dalam seminggu. Pelayanan ini sesuai dengan jam layanan informasi yang telah ditentukan dalam waktu kerja. Adapun jam pelayanan informasi pada BKAD Provinsi Kalimantan Utara antara lain :

JAM PELAYANAN INFORMASI	
Senin - Kamis	
Pukul 09.00 s.d. 11.00 Wita	
Istirahat, Sholat, dan Makan	
Pukul 13.30 s.d. 15.30 Wita	
Jum,at	
Pukul 09.00 s.d. 11.00 Wita	
Istirahat, Sholat, dan Makan	
Pukul 14.00 s.d. 16.00 Wita	

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak

Dikarenakan selama tahun 2025 belum ada permohonan informasi yang diterima oleh PPID BKAD Provinsi Kalimantan Utara, maka belum ada informasi publik yang dikabulkan dan ditolak.

BAB IV
KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, BKAD Provinsi Kalimantan Utara tentu belum berjalan sempurna dan masih menghadapi kendala. Hal tersebut yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik selama ini. Kendala-kendala ini perlu untuk diidentifikasi dan dikelola dengan baik untuk memastikan pelayanan informasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Beberapa kendala utama yang dihadapi oleh BKAD Provinsi Kalimantan Utara meliputi :

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang terbatas menjadi salah satu tantangan utama dalam pelayanan informasi publik. Dengan cakupan tugas yang luas dan kebutuhan pelayanan informasi yang terus meningkat, SDM yang ada sering kali harus menangani beban kerja yang melampaui kapasitasnya. Selain itu, beban tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang tidak selalu relevan dengan pelayanan informasi menyebabkan proses penyampaian informasi kurang maksimal.

2) Pengelolaan Arsip dan Data Lama yang Belum Optimal

Pengelolaan arsip dan data lama masih menjadi tantangan, terutama pada dokumen-dokumen yang belum diarsipkan dengan baik. Hal ini menyulitkan petugas untuk menemukan dan menyediakan informasi tertentu secara cepat karena membutuhkan waktu untuk mencari dan mendokumentasikan dokumen yang dibutuhkan. Ketidaktersediaan database terstruktur juga menambah kompleksitas dalam memenuhi permohonan informasi.

3) Keterbatasan Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan informasi publik masih terbatas. Keterbatasan ini berdampak pada beberapa aspek, seperti:

- a. Pengadaan sarana dan prasarana yang kurang optimal (salah satunya biaya pengembangan website dan keterbatasan memori penyimpanan pada website BKAD Provinsi Kalimantan Utara yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Provinsi Kalimantan Utara);
- b. Pengembangan kapasitas SDM yang belum dapat dilakukan secara menyeluruh;

- c. Keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait keterbukaan informasi kepada pegawai internal BKAD.
- 4) Kurangnya Keterlibatan Masyarakat
Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengakses informasi publik yang disediakan oleh PPID Provinsi Kalimantan Utara maupun PPID Pelaksana di masing-masing OPD. Disisi lain, kurangnya literasi masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan informasi yang disediakan oleh PPID Provinsi Kalimantan Utara maupun PPID Pelaksana di masing-masing OPD.
- 5) Kurangnya Pemahaman SDM terkait PPID
Sebagian SDM yang bertugas belum sepenuhnya memahami peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini menyebabkan kurangnya responsivitas dan kualitas pelayanan informasi. Pemahaman yang terbatas ini juga memengaruhi kemampuan petugas dalam mengelola informasi, menangani sengketa informasi, dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT


Rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh BKAD Provinsi Kalimantan Utara adalah :

- 1) Memberikan pemahaman terhadap Pelayanan Informasi Publik kepada Pejabat maupun Staf sehingga terjadi persamaan pemahaman dalam hal penyediaan data;
- 2) Mereview, melengkapi, dan menetapkan daftar Informasi publik yang dikuasai maupun yang dikecualikan;
- 3) *Update* data yang terdapat di website PPID Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga informasi yang di peroleh lebih lengkap;
- 4) Peningkatan kompetensi petugas melalui kursus atau diklat terkait dengan jurnalistik dan desain website;
- 5) Optimalisasi kinerja tim PPID melalui forum koordinasi secara berkala;
- 6) Memperbaiki dan melengkapi sarana prasarana PPID; dan
- 7) Memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk memluas jangkauan sosialisasi program kegiatan BKAD Provinsi Kalimantan Utara.

Demikian laporan pengelolaan dan pelayanan informasi publik PPID Pembantu pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID BKAD Provinsi Kalimantan Utara.

Tanjung Selor, 30 Maret 2026

Plt. Kepala Badan,


H. Denny Harianto, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 197803252002121009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai 5 Kode Pos 77212
Email : bkadkaltara@gmail.com Website : www.bkad.kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR : 20.3/PPID-P/BKAD.SET/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara tersebut perlu diterbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahkan tugas selaku Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara tersebut perlu diterbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 14, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (15-349/2024)).
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 21).
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 43).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua : Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 31 Januari 2025



KEPALA BADAN,

H. DENNY HARIANTO, S.E., M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19780825 200212 1 009

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara.
2. Wakil Gubernur Kalimantan Utara.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara.
6. Pejabat yang ditunjuk.

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Nomor : 20.3/PPID-P/BKAD.SET/2025

Tanggal : 31 Januari 2025

**PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2025**

- Penanggung jawab kegiatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara
- Ketua : Sekretaris
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi :
 1. Kepala Bidang Akuntansi dan Aset
 2. Kepala Subbidang Pelaporan
 3. Kepala Subbidang Penatausahaan Aset
 4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 5. Analis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan
- Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi :
 1. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
 2. Kepala Subbidang Perbendaharaan
 3. Kepala Subbidang Pengelolaan Kas
 4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 5. Analis Transaksi Keuangan
- Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi :
 1. Kepala Bidang Anggaran dan BAKD
 2. Kepala Subbidang Bina Administrasi Daerah
 3. Kepala Subbidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
 4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 5. Analis Perencanaan
 6. Analis Data dan Informasi



KEPALA BADAN,

H. DENNY HARIANTO, S.E., M.M

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19780325 200212 1 009

Lampiran II: Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Nomor : 20.3/PPID-P/BKAD.SET/2025

Tanggal : 31 Januari 2025

**URAIAN TUGAS TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2025**

1. Penanggung Jawab

- a) Memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

2. Ketua

- a) Menyusun kerangka acuan dan konsep administrasi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- b) Melaksanakan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- c) Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- d) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Kegiatan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab.

3. Sekretaris

- a) Melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan dan penyusunan informasi dan dokumentasi.
- b) Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi, korepondensi dan penyediaan meja informasi.
- c) Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi.
- d) Melakukan verifikasi informasi publik.
- e) Mempersiapkan pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
- f) Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi.
- g) Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- h) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

4. Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi

- a) Melaksanakan kajian atas dampak dan konsekuensi dibukanya informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Melaksanakan kebijakan dan asistensi pelaksanaan klasifikasi informasi publik.
- c) Memberikan rekomendasi dan pertimbangan terkait diterima atau ditolaknya suatu permintaan informasi publik.

- d) Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi.
- e) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi bertanggung jawab kepada Ketua.

5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi

- a) Melakukan penghimpun, pendataan dan penyimpanan informasi publik sesuai urusan dan bidangnya masing-masing.
- b) Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik.
- c) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertanggung jawab kepada Ketua.

6. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

- a) Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi.
- b) Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi, dokumentasi dan korespondensi di meja informasi.
- c) Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi.
- d) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- e) Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi bertanggung jawab kepada Ketua.